



**PUTUSAN**  
**Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA;**  
Tempat lahir : Parit;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 24 April 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Parit Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka  
Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan 20 September 2017;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 9 September 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 September 2017;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 19 Desember;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Tahanan Rutan sejak Tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;
6. Pengalihan Tahanan dari Rutan ke Tahanan Kota, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ADMA SADLI LUBIS, S.H.** dan **KASMANEDI, S.H.**, kesemuanya adalah Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Lembaga Badan Advokasi Hukum (LBH-BAHU) DPD Partai NasDem Kabupaten Pasaman Barat beralamat di Jalan M. Natsir KKN No. 533 Kp. Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Desember 2017 dengan nomor register 23/SK/Pid/2017/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb, tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb, tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARJONO Pgl NONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARJONO Pgl NONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZHAR HM Pgl IHAR bin Alm. MUHAMAD ISA tidak TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara: PDM-12/N.3.23.7/Epp.2/11/2017;

Atau

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap perkara ini sekira Majelis Hakim yang mulia dapat juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa antara lain:

1. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui kesalahannya;

Halaman 2 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sudah saling bermaafan dengan korban;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak masih dibawah umur dn 1 (satu) orang ibu yang sedang sakit struk yag butuh perawatan dari pribadi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik/ Tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa IZHAR HM Pgl IHAR Bin Alm MUHAMAD ISA;
2. Menolak Seluruh pledooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-12/N.3.23.7/Epp.2/11/2017, tanggal 07 Februari 2018, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : **PDM12/N.3.23.7/Epp.2/11/ 2017** tertanggal 04 Desember 2017 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di warung milik Maidi Hendra Jorong Parit Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA melewati warung milik Maidi Hendra, terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA melihat saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI sedang duduk-duduk di warung tersebut bersama dengan saksi MARHAINIS Pgl. INIS, kemudian terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA datang menghampiri saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI, selanjutnya terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA langsung berkata kepada saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI, "*waang sajak dulu mambuak-buakan ambo, sampai*

Halaman 3 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



di Koperasi kito basuo” , sambil mengepalkan tinju dengan tangan kanan yang di arahkan terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA ke kepala saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI, selanjutnya terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA duduk di samping kanan saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI dan langsung mengomel-ngomel dengan berkata, “ *waang dari dulu mambuak-buakan ambo taruih sampe kini, dek andak manjatuhkan ambo* ”, selanjutnya terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA berdiri dan langsung mencekik leher saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut, saksi MARHAINIS Pgl. INIS langsung berkata kepada terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA, “*pailah waang dari siko mambuek ribuih sajo waang disiko*”, kemudian terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI selanjutnya terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI pergi ke kantor koperasi untuk istirahat, saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI mengalami sakit pada bagian tenggorokannya, susah menelan makanan dan tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasanya selama 2 (dua) hari akibat dari perbuatan terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin MUHAMAD ISA, atas kejadian tersebut saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI melaporkannya ke Polsek Sungai Beremas.;

Bahwa perbuatan terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA mengakibatkan saksi ZULYANDRI Pgl. YANDRI mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kiri, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Visum et Repertum dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis Nomor : 014/289/Ket/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 atas nama ZULYANDRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROZA OKTARINA, Dokter Pemerintah pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis dengan Hasil Pemeriksaan:

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN
.		
1.	Keadaan Umum	Korban dalam keadaan sadar
2.	Kepala	Tidak ditemukan adanya kelainan
3.	Leher	Ditemukan luka gores di leher sebelah kiri 5x0,1 cm
4.	Dada	Tidak ditemukan adanya kelainan
5.	Punggung	Tidak ditemukan adanya kelainan
6.	Perut	Tidak ditemukan adanya kelainan
7.	Pinggang	Tidak ditemukan adanya kelainan
8.	Alat Kelamin	Tidak ditemukan adanya kelainan
9.	Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan adanya kelainan
10.	Anggota Gerak Bawah	Tidak ditemukan adanya kelainan



Kesimpulan:

Diduga penyebab luka pada korban adalah akibat benturan tumpul dan luka tersebut tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan sehari-sehari.;

**Perbuatan Terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscur libels*), karenanya batal demi Hukum atau;
3. Setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Menghentikan demi hukum pemeriksaan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tertanggal 3 Januari 2017 yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor reg. perkara : PDM – 12/N.3.23.7/Epp. 2/11/2017 tertanggal 04 Desember 2017 yang telah dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 atas nama terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan pada tanggal 10 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor **144/Pid.B/2017/PN.Psb**, atas nama **IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULYANDRI Pgl. YANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik Maidi Hendra jorong Parit nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa Izhar HM Pgl. Ihar Bin Alm. Muhamad Isa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang duduk bersama dengan saksi Marhainis Pgl. Inis di warung milik Maidi Hendra, datang 4 (empat) orang laki-laki anggota SPTI/SPSI, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menghampiri saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi, “ *waang sajak dulu mambuak-buakkan ambo, sampai dikoperasiko kito basuo* “ sambil mengepalkan tinju menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke kepala saksi, kemudian terdakwa duduk disamping kanan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi, “ *waang dari dulu mambuak-buakkan ambo taruih sampai kini, dek andak manjatuahkan ambo* “;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut, saksi Marhainis Pgl. Inis langsung berkata kepada terdakwa, “*pailah waang dari siko mambuek ribuik sajo waang disiko*” ;
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi pergi ke kantor koperasi untuk istirahat karena saksi mengalami sakit pada bagian tenggorokannya, susah menelan makanan dan minuman;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami satu luka gores dibagian leher sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasanya selama 2 (dua) hari akibat dari perbuatan terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Sungai Beremas;
- Bahwa terdakwa sadar dan menggunakan tenaga yang besar dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga terdakwa dalam keadaan emosional;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa baru ada upaya perdamaian dari terdakwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah diperiksa di depan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

## 2. DIKI GUSWANDRA Pgl. DIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik Maidi Hendra jorong Parit nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa Izhar HM Pgl. Ihar Bin Alm. Muhamad Isa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang duduk di warung milik Maidi Hendra, datang 4 (empat) orang laki-laki anggota SPTI/SPSI berbicara dengan saksi Marhainis Pgl. Inis, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menghampiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, “ *waang sajak dulu mambuak-buakkan ambo, sampai dikoperasiko kito basuo* “ sambil mengepalkan tinju menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke kepala saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, kemudian terdakwa duduk disamping kanan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, “ *waang dari dulu mambuak-buakkan ambo taruih sampai kini, dek andak manjatuahkan ambo* “;

Halaman 7 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut, saksi Marhainis Pgl. Inis langsung berkata kepada terdakwa, *"pailah waang dari siko mambuek ribuik sajo waang disiko"* ;
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami satu luka gores dibagian leher sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi Zul Yandri Pgl. Yandri pergi ke kantor koperasi untuk istirahat karena saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami sakit pada bagian tenggorokannya, susah menelan makanan dan minuman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak datang ke kantor koperasi untuk bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terdakwa sadar dan menggunakan tenaga yang besar dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga terdakwa dalam keadaan emosional ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. **SULHEL ANTONI Pgl. ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik Maidi Hendra jorong Parit nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa Izhar HM Pgl. Ihar Bin Alm. Muhamad Isa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang berada di jalan menuju kantor Koperasi Bakti Jaya Saiyo;
- Bahwa sesampainya saksi di kantor Koperasi, saksi melihat saksi Zul Yandri Pgl. Yandri sedang berbaring di kamar dalam kantor Koperasi;
- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, *" kenapa kamu, sakit? "* dijawab oleh saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, *"*





*tadi datang IHAR kewarung itu, lalu ribut-ribut dan langsung mencekik leher saya dengan kedua tangannya “ disitulah saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah mencekik saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;*

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, “ *dimana dicekiknya? “* dijawab oleh saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, “ *dileher, dicekik pakai tangan “ ;*
- Bahwa kemudian saksi melihat keadaan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan menanyakan apa yang dirasakannya akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengatakan bahwa lehernya terasanya terasa perih dan sakit pada saat menelan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat pada leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri terdapat luka gores;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sungai Beremas ditemani oleh saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami satu luka gores dibagian leher sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak datang ke kantor koperasi untuk bekerja selama 2 (dua) hari karena sakit;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

**4. MARHAINIS Pgl. INIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik Maidi Hendra jorong Parit nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa Izhar HM Pgl. Ihar Bin Alm. Muhamad Isa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang duduk di warung milik Maidi Hendra bersama dengan



saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, datang 4 (empat) orang laki-laki anggota SPTI/SPSI berbicara dengan saksi, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menghampiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, “ *waang sajak dulu mambuak-buakkan ambo, sampai dikoperasiko kito basuo* ” sambil mengepalkan tinju menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke kepala saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, kemudian terdakwa duduk disamping kanan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, “ *waang dari dulu mambuak-buakkan ambo taruih sampai kini, dek andak manjatuhkan ambo* ”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri dan langsung mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut, saksi langsung berkata kepada terdakwa, “ *pailah waang dari siko mambuek ribuik sajo waang disiko* ” ;
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi Zul Yandri Pgl. Yandri pergi ke kantor koperasi untuk istirahat karena saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami sakit pada bagian tenggorokannya, susah menelan makanan dan minuman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak datang ke kantor koperasi untuk bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terdakwa sadar dan menggunakan tenaga yang besar dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga terdakwa dalam keadaan emosional;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut:

**1. JON HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik Maidi Hendra jorong Parit nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa Izhar HM Pgl. Ihar Bin Alm. Muhamad Isa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa permasalahannya adalah masalah SPSI;
- Bahwa saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak mau terdakwa bersama dengan saksi yang melakukan pekerjaan muat buah sawit;
- Bahwa saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan anggota Koperasi keberatan pekerjaan bongkar muat buah kelapa sawit dilakukan oleh terdakwa, saksi dan anggota SPSI;
- Bahwa saksi dibawa oleh saksi Marhainis Pgl. Inis ke warung milik Maidi Hendra untuk minum kopi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang duduk di warung milik Maidi Hendra bersama dengan saksi Marhainis Pgl. Inis, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tiba-tiba datang terdakwa dan berbicara dengan saksi Marhainis Pgl. Inis;
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada saksi Marhainis Pgl. Inis, “*selayar saja (tidak menghargai) sedangkan kami SPSI ada*”
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan langsung mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi Zul Yandri Pgl. Yandri pergi ke kantor koperasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak datang ke kantor koperasi untuk bekerja selama 2 (dua) hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

**2. JASRIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara Penganiayaan ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik Maidi Hendra jorong Parit nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa Izhar HM Pgl. Ihar Bin Alm. Muhamad Isa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa permasalahannya adalah masalah SPSI;

Halaman 11 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak mau terdakwa bersama dengan saksi yang melakukan pekerjaan muat buah sawit;
- Bahwa saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan anggota Koperasi keberatan pekerjaan bongkar muat buah kelapa sawit dilakukan oleh terdakwa, saksi dan anggota SPSI;
- Bahwa saksi dibawa oleh saksi Marhainis Pgl. Inis ke warung milik Maidi Hendra untuk minum kopi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang duduk di warung milik Maidi Hendra bersama dengan saksi Marhainis Pgl. Inis, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tiba-tiba datang terdakwa dan berbicara dengan saksi Marhainis Pgl. Inis;
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada saksi Marhainis Pgl. Inis, “*selayar saja (tidak menghargai) sedangkan kami SPSI ada*”
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan langsung mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi Zul Yandri Pgl. Yandri pergi ke kantor koperasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tidak datang ke kantor koperasi untuk bekerja selama 2 (dua) hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara penganiayaan terhadap saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di warung milik Maidi Hendra jorong Parit nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Zul Yandri Pgl. Yandri disebabkan karena masalah pekerjaan bongkar muat buah sawit;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan emosional serta dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi Zul Yandri Pgl. Yandri menggunakan tenaga yang besar;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencekik saksi Zul Yandri Pgl. Yandri adalah menggunakan kedua tangan;

Halaman 12 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melewati warung milik Maidi Hendra, terdakwa melihat saksi Zul Yandri Pgl. Yandri sedang duduk-duduk di warung tersebut bersama dengan saksi Marhainis Pgl. Inis;
- Bahwa kemudian terdakwa datang menghampiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, "*waang sajak dulu mambuak-buakan ambo, sampai di Koperasi kito basuo*", sambil mengepalkan tinju dengan tangan kanan yang di arahkan terdakwa ke kepala saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa duduk di samping kanan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan langsung mengomel-ngomel dengan berkata, "*waang dari dulu mambuak-buakan ambo taruih sampe kini, dek andak manjatuahkan ambo*";
- Bahwa benarselanjutnya terdakwa berdiri dan langsung mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Marhainis Pgl. Inis langsung berkata kepada terdakwa, "*pailah waang dari siko mambuek ribuik sajo waang disiko*";
- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi Zul Yandri Pgl. Yandri pergi ke kantor koperasi untuk istirahat;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjumpai saksi Zul Yandri Pgl. Yandri untuk berdamai dan meminta maaf;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 014/289/Ket/ VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROZA OKTARINA, dokter umum pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan kesimpulan bahwa pada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (alm) Pgl. Izhar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di warung milik Maidi Hendra Jorong Parit Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, melakukan penganiayaan terhadap saksi Zul Yandri Pgl. Yandri ;
- Bahwa kejadian saat terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar melewati warung milik Maidi Hendra, terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar melihat saksi Zul Yandri Pgl. Yandri sedang duduk-duduk di warung tersebut bersama dengan saksi MARHAINIS Pgl. INIS, kemudian terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar datang menghampiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar langsung berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, "*waang sajak dulu mambuak-buakan ambo, sampai di Koperasi kito basuo*" , sambil mengepalkan tinju dengan tangan kanan yang di arahkan terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar ke kepala saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar duduk di samping kanan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan langsung mengomel-ngomel dengan berkata, "*waang dari dulu mambuak-buakan ambo taruih sampe kini, dek andak manjatuhkan ambo*" , selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar berdiri dan langsung mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut, saksi MARHAINIS Pgl. INIS langsung berkata kepada terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA, "*pailah waang dari siko mambuek ribuik sajo waang disiko*", kemudian terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar langsung pergi dari warung tersebut, sementara saksi Zul Yandri Pgl. Yandri pergi ke kantor koperasi untuk istirahat, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami sakit pada bagian tenggorokannya, susah menelan makanan dan tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasanya selama 2 (dua) hari akibat dari perbuatan terdakwa IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA, atas kejadian tersebut saksi Zul Yandri Pgl. Yandri melaporkannya ke Polsek Sungai Beremas ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar wajah sebelah kiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan dalam posisi masih mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tersebut Terdakwa kemudian

Halaman 14 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



menghempaskan tubuh saksi Zul Yandri Pgl. Yandri ke tanah sehingga saksi Zul Yandri Pgl. Yandri terjatuh dalam keadaan terlentang di atas tanah yang mana pada saat saksi Zul Yandri Pgl. Yandri tersebut terjatuh kakinya mengenai potongan batang jagung yang menyebabkan kaki saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami luka ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar mengakibatkan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kiri ;
- Bahwa sudah ada upaya untuk berdamai dengan Terdakwa yaitu dengan membuat Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan pada saat ini Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan akan menyelesaikan permasalahan antara keduanya dengan baik-baik ;
- Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 014/289/Ket/ VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROZA OKTARINA, dokter umum pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan kesimpulan bahwa pada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa , tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam buku *Het Wetboek II*, untuk dapat disebut sebagai suatu penganiayaan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwayang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Banjar Durian Gadang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, telah melakukan penganiayaanterhadap saksi Zul Yandri Pgl. Yandri ;

Menimbang, bahwa kejadian kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saat terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar melewati warung milik Maidi Hendra ;

Menimbang, bahwa terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar melihat saksi Zul Yandri Pgl. Yandri sedang duduk-duduk di warung tersebut bersama dengan saksi Marhainis Pgl. Inis, kemudian terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar datang menghampiri saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar langsung berkata kepada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, "*waang sajak dulu mambuak-buakan ambo, sampai di Koperasi kito basuo*" ;

Menimbang, bahwa sambil mengepalkan tinju dengan tangan kanan yang di arahkan terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar ke kepala saksi Zul Yandri Pgl. Yandri, selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar duduk di samping kanan saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dan langsung mengomel-

Halaman 16 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomel dengan berkata, “ *waang dari dulu mambuak-buakan ambo taruih sampe kini, dek andak manjatuahkan ambo* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar berdiri dan langsung mencekik leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri dengan menggunakan kedua tangannya, melihat kejadian tersebut, saksi MARHAINIS Pgl. INIS langsung berkata kepada terdakwa HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar, “ *pailah waang dari siko mambuek ribuih sajo waang disiko* ” ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar melepaskan cekikan tangannya dari leher saksi Zul Yandri Pgl. Yandri selanjutnya terdakwa Izhar HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar langsung pergi dari warung tersebut ;

Menimbang, bahwa sementara saksi Zul Yandri Pgl. Yandri pergi ke kantor koperasi untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa HM Bin Muhammad Isa (Alm) Pgl. Izhar tersebut, saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami sakit pada bagian tenggorokannya, susah menelan makanan dan tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasanya selama 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Zul Yandri Pgl. Yandri melaporkannya ke Polsek Sungai Beremas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 014/289/Ket/ VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROZA OKTARINA, dokter umum pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan kesimpulan bahwa pada saksi Zul Yandri Pgl. Yandri mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya maka terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada

Halaman 17 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan Terdakwa, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap korban, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta antara terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat

Halaman 18 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *RestoratVle Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IZHAR HM Pgl. IHAR Bin Alm. MUHAMAD ISA** sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;

Halaman 19 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat padahari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh **RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh **MELHADI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Cabang Air Bangis dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**RAHMAT ARIES SB, S.H.M.H**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.Psb.